

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KETUK PINTU KUBUR DALAM PENERBITAN AKTA  
KEMATIAN DI KELURAHAN MAMMINASAE  
KECAMATAN PALETEANG KAB. PINRANG**

***POLICY EFFECTIVENESS OF KNOCK ON THE DOOR OF THE GRAVE IN THE  
ISSUANCE OF DEATH CERTIFICATES IN THE VILLAGE OF MAMMINASAE  
PALETEANG DISTRICT, PINRANG REGENCY***

**Berliana<sup>1</sup>, Darsiana<sup>2</sup>, Ida Ayu<sup>3</sup>, Umar Nain<sup>4</sup>, Jamaruddin<sup>5</sup>**

<sup>12345</sup> IPDN Kampus Sul-Sel

Email: berlianomita28@gmail.com

***ABSTRAK***

Inovasi layanan administrasi kependudukan merupakan langkah yang saat ini sedang diterapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri. Salah satunya yaitu dengan inovasi GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan). Inovasi GISA sudah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan. Salah satu inovasi yang diterapkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Pinrang adalah Kebijakan Ketuk Pintu Kubur, yaitu kebijakan yang diterapkan untuk penerbitan akta kematian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas Kebijakan Ketuk Pintu Kubur dalam penerbitan akta kematian di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Kelurahan Mamminasae merupakan salah satu kelurahan yang menerapkan kebijakan ini untuk menertibkan masyarakat agar melengkapi dokumen akta kematian. Pada tahun 2020 hanya 3 orang dari 25 laporan kematian yang sudah memiliki akta kematian, sedangkan lainnya hanya memiliki Surat Keterangan Kematian.

**Kata kunci:** ketuk pintu kubur, akta kematian, efektivitas.

***ABSTRAK***

*Population administration service innovation is an action that is currently being implemented by the Government through the Ministry of Home Affairs, one of which is the GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) innovation. GISA innovations have been implemented in various regions in Indonesia, ranging from Provinces, Regencies/Cities, Districts to Village. One of the innovations implemented by the Dukcapil Office of Pinrang Regency is Ketuk Pintu Kubur policy, which is a policy applied to the issuance of death certificates. The purpose of this study was to determine the level of effectiveness of the Ketuk Pintu Kubur Policy in issuing death certificates in Mamminasae Village, Paleteang District, Pinrang Regency. The method used is a qualitative research method. Mamminasae sub-district is one of the Village that implements this policy to discipline people in order to complete death certificate documents. In 2020 only 3 people out of 25 death reports already have death certificates, while others only have Letter of Death.*

**Keywords:** Ketuk Pintu Kubur, death certificates, effectiveness.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang banyak dimana penduduk tersebut bersifat heterogen dan tersebar dari wilayah Sabang hingga Merauke. Keadaan demografi negara Indonesia sangatlah kompleks apabila ditelaah secara lebih rinci. Menurut data dari BPS berdasarkan Sensus tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah sebesar 270,2 juta jiwa dengan tingkat penambahan jumlah penduduk sebanyak 3,26 juta jiwa setiap tahunnya. Sementara jumlah penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2020 sebanyak 403.994 jiwa atau meningkat 26.795 jiwa di banding tahun sebelumnya yang hanya sekitar 377.199 jiwa (BPS, 2021). Pertambahan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh peristiwa demografi yaitu peristiwa kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Peristiwa tersebut harus dicatat guna mendapatkan data yang lengkap untuk proses pelayanan dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Peristiwa tersebut dicatat dan didokumentasikan dalam data administrasi kependudukan.

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Andhini 2017). Administrasi kependudukan dianggap sebagai sebuah sistem yang diharapkan mampu memberikan pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk dalam pelayanan publik dan memberikan perlindungan atas penerbitan dokumen kependudukan tanpa perlakuan diskriminatif. Yang termasuk dalam administrasi kependudukan yakni kutipan akta

Pencatatan sipil termuat dalam pasal 68 UU Nomor 24 Tahun 2013, terdiri dari kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, kutipan akta pengakuan anak, dan kutipan akta pengesahan anak.

Pada pasal 44 ayat 1 dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Selanjutnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, pejabat pencatatan sipil akan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang dilakukan dengan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat maupun setelah kelahiran hidup terjadi. Pada pasal 43 ayat 1 termuat bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili penduduk kepada Dinas atau UPT paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kematian. Akta kematian adalah akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memuat tentang peristiwa yang dialami oleh setiap orang yang membuktikan secara pasti tentang kematian setiap orang dan dicatat lalu dikukuhkan oleh negara dalam bentuk akta kematian. Kepemilikan akta kematian sebagai bukti sah dalam pengurusan berbagai kepentingan, seperti warisan, tunjangan keluarga, pensiun pegawai (janda atau duda), taspem, asuransi, dan perbankan.

Di Kabupaten Pinrang terdapat suatu program yang menyangkut tentang akta kematian yakni program Ketuk Pintu Kubur. Program Ketuk Pintu Kubur merupakan salah satu program inovasi berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.12/2701/Dukcapil tanggal 17 Maret 2016 perihal Peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian dengan salah satu upaya yang ditempuh yaitu dengan pengisian Buku Pokok Pemakaman oleh para pengurus makam.

Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum mengurus akta kematian untuk keluarganya yang telah meninggal.

Diakibatkan oleh kurangnya pemahaman warga mengenai pentingnya akta kematian bagi setiap keluarganya. Sehingga jumlah kematian tidak dapat diketahui secara pasti di setiap tahunnya. Dengan berbagai alasan yakni masyarakat masih beranggapan bahwa akta kematian penting ketika berkaitan dalam pengurusan asuransi, kredit perbankan, dan lainnya dan kurangnya permohonan penerbitan dokumen akta kematian. Program Ketuk Pintu Kubur diterapkan diseluruh kecamatan dan kelurahan di wilayah Kabupaten Pinrang. Seperti halnya di Kelurahan Mamminasae, program ini telah diterapkan namun belum berjalan sepenuhnya yang diakibatkan oleh kurangnya penegasan dari pihak pemerintah. Sehingga kurangnya data mengenai jumlah kematian dari Kelurahan Mamminasae.

Dengan adanya Kebijakan Ketuk Pintu Kubur ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurusan dokumen akta kematian dan disiplin kepemilikan akta kematian masyarakat dapat ditingkatkan.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5), mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Gunawan 2013). Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi (Bungin, 2012).

Lokasi penelitian yaitu Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Peneliti melihat adanya sebuah kebijakan yang diberlakukan oleh Kabupaten Pinrang terhadap seluruh kecamatan yang ada termasuk desa atau kelurahan yang ada untuk menertibkan administrasi kependudukan

berupa akta kematian yaitu kebijakan “Ketuk Pintu Kubur”. Untuk itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana kebijakan “Ketuk Pintu Kubur” berjalan di Kelurahan Mamminasae, apakah kebijakan tersebut efektif untuk menertibkan dokumen akta kematian.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **1) Observasi**

Pengamatan dilakukan terhadap proses pelaksanaan kebijakan “Ketuk Pintu Kubur” di Kelurahan Mamminasae. Apakah kebijakan tersebut dilaksanakan dan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Mamminasae.

### **2) Wawancara**

Wawancara melibatkan Lurah Mamminasae, Sekretaris Lurah Mamminasae dan warga Kelurahan Mamminasae.

### **3) Dokumentasi**

Dokumentasi penelitian ini berupa dokumentasi wawancara yaitu terdiri dari pernyataan responden dan data pendukung tertulis berupa data arsip seputar akta kematian Kelurahan Mamminasae.

### **4) Studi Kepustakaan**

Dengan mempelajari buku, literatur, peraturan perundangan terkait serta karya tulis yang pernah dibuat dan dipublikasikan untuk mendapatkan informasi baku dari para ahli serta sebagai bahan referensi penelitian ini.

Penelitian ini dimulai sejak minggu kedua Juni 2021 hingga minggu pertama Juli 2021 di kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Hasil data penelitian yang diperoleh kemudian peneliti mengolah data dan informasi dengan mereduksi, menseleksi dan menganalisis. Mereduksi berarti peneliti mengurangi atau memotong informasi yang sudah didapatkan dengan tujuan untuk memfokuskan pada masalah yang diteliti. Kemudian data dan informasi

tadi diseleksi dengan menguraikan focus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Setelah itu peneliti melakukan analisis terhadap data dan informasi yang ada sehingga menghasilkan hipotesis dan ilmu baru sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian Efektivitas Kebijakan Ketuk Pintu Kubur dalam Penerbitan Akta Kematian di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang kami membatasi permasalahan menjadi tiga rumusan masalah antara lain:

- 1) Apa itu Kebijakan Ketuk Pintu Kubur dan bagaimana pelaksanaan Kebijakan Ketuk Pintu Kubur di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang ?
- 2) Apa saja dampak dan kendala dari pelaksanaan Kebijakan Ketuk Pintu Kubur di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang?
- 3) Bagaimana tingkat efektivitas Kebijakan Ketuk Pintu Kubur dalam penerbitan akta kematian di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang?

Permasalahan tersebut dianalisis berdasarkan fakta dan data yang kami peroleh di lapangan selama penelitian ini. Dengan pembatasan permasalahan tersebut diharapkan pembahasan mengenai topik ini menjadi lebih terfokus dan dapat memberikan informasi dan hasil penelitian yang bermanfaat.

## **PEMBAHASAN**

### **1) Kebijakan Ketuk Pintu Kubur dan Pelaksanaannya di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang**

Kecamatan Peleteang merupakan Kecamatan yang terletak di Kabupaten Pinrang dengan luas wilayah 37,29 km<sup>2</sup>. Merupakan Kecamatan terkecil sekaligus terpadat di Kabupaten Pinrang. Kecamatan Paleteang terdiri dari enam Kelurahan yaitu Kelurahan Benteng Sawitto, Kelurahan Laleng Bata, Kelurahan Temmassarangnge,

Kelurahan Pacongng, Kelurahan Macinnae, dan Kelurahan Mamminasae. Kelurahan Mamminasae merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Paleteang dengan luas wilayah 9,89 km<sup>2</sup> berjarak 7 km dari Kota Kecamatan Paleteang. Kelurahan Mamminasae dihuni oleh ± 5223 penduduk (BPS, 2021).

Dalam rangka menertibkan dokumen administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang menciptakan berbagai inovasi, salah satunya yaitu Kebijakan Ketuk Pintu Kubur. Ketuk Pintu Kubur adalah salah satu Inovasi yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten Pinrang berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 472.12/2701/Dukcapil tanggal 17 Maret 2016 perihal Peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian, dimana salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan pengisian buku pokok pemakaman oleh para pengurus makam. Dengan adanya Buku Pokok Pemakaman ini para pengurus makam nantinya akan memiliki data masyarakat yang dimakamkan, sehingga dengan data tersebut Disdukcapil dapat menerbitkan akta kematian yang bersangkutan. Kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan baru dan baru diterapkan pada masa Pandemi Covid-19 ini. Kebijakan ini diharapkan dapat lebih memudahkan proses pendataan penduduk dalam hal ini bekerjasama dengan para lurah setempat.

Latar belakang dari Kebijakan Ketuk Pintu Kubur ini yaitu karena adanya ketidaksinkronan data penduduk yang ada di Kelurahan dengan data penduduk yang ada di Dinas Sosial. Data penduduk tersebut biasanya digunakan untuk pendataan penerima bantuan sosial. Dengan adanya kebijakan ini Pemerintah Kabupaten Pinrang berharap tidak ada lagi data penduduk yang double ataupun ada penduduk yang seharusnya menerima bantuan sosial tidak mendapatkan bantuan sosial.

Adapun pembuatan akta kematian dalam Kebijakan Pintu Kubur ini melibatkan pihak Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Dukcapil Kabupaten Pinrang. Dalam hal ini peran pihak Kelurahan sangat penting dan diharuskan

agar selalu tanggap apabila ada masyarakat yang meninggal untuk segera dibuatkan Surat Keterangan Kematian untuk selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Dukcapil agar diproses akta kematiannya. Dengan begitu data kematian masyarakat akan selalu update sehingga tidak ada lagi ketidaksinkronan data keluarahan dengan data puat di Dinas Dukcapil. Namun karena keterbatasan pengetahuan dan sosialisasi serta edukasi bagi petugas pemakaman maka pelaksanaan pencatatan tersebut dialihkan pada kepala lingkungan atau kepala dusun yang ada di Kelurahan atau Desa yang bersangkutan.

Kelurahan Mamminasae menerapkan Kebijakan Ketuk Pintu Kubur ini untuk mendata dan menerbitkan akta kematian masyarakatnya. Alur pelaksanaannya sama dengan alur mengurus akta kematian biasanya. Ketika ada masyarakat yang meninggal, tentu saja pihak keluarga akan melapor kepada Ketua RT/RW untuk meminta bantuan proses pemakaman. Akan ada petugas Kelurahan atau biasanya per-RW yang mengurus jenazah dari proses memandikan hingga proses pemakaman. Petugas ini biasanya mencatat siapa masyarakat yang meninggal, beserta tanggal dan waktu kejadian. Melalui petugas ini biasanya pihak Kelurahan mendata masyarakatnya yang meninggal. Setelah mendapat laporan, pihak Kelurahan akan menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan Kartu Kuning. Surat Keterangan Kematian ini diserahkan kepada ahli waris mendiang. Sedangkan Kartu Kuning ini merupakan kartu kematian yang terdiri dari tiga bagian, satu untuk ahli waris, satu untuk pihak Kelurahan, dan satu untuk pihak Kecamatan. Dengan adanya kartu ini pihak Kecamatan bisa mengetahui ada masyarakatnya yang meninggal dan membutuhkan pengurusan akta kematian. Dengan kartu itu dilampirkan dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan, diajukan untuk penerbitan akta kematian di Dinas Dukcapil setempat. Untuk selanjutnya pihak keluarga mendiang melengkapi berkas permohonan penerbitan akta kematian berupa Kartu Keluarga mendiang, Kartu Tanda Penduduk mendiang serta mengisi Formulir

F2.29 yang disediakan Dinas Dukcapil. Selanjutnya berkas tersebut diserahkan, diverifikasi kelengkapan berkasnya dan diproses penerbitan akta kematiannya. Proses penerbitan akta kematian berlangsung selama  $\pm$  2 hari kerja. Apabila akta kematian yang diurus selesai, biasanya pihak Dinas Dukcapil akan menghubungi pihak keluarga atau melalui pihak Kecamatan atau Kelurahan yang bersangkutan untuk penyerahan akta kematian tersebut. Proses penerbitan akta kematian masyarakat tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis.

Pelaksanaan Kebijakan Ketuk Pintu Kubur di Kelurahan Mamminasae belum sepenuhnya terlaksana. Artinya kebijakan ini memang sudah dilaksanakan di Kelurahan Mamminasae tetapi masih perlu sosialisasi dan tindakan tanggap pihak Kelurahan atau petugas kematian serta partisipasi penuh masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Terlebih kesadaran masyarakat untuk secara disiplin melaporkan kematian anggota keluarganya kepada pihak Kelurahan agar Kelurahan dapat mendata masyarakatnya dan segera melaporkan dan mengurus akta kematiannya. Belum optimalnya pelaksanaan Kebijakan Ketuk Pintu Kubur ini terbukti dengan adanya beberapa data yang kami dapatkan selama penelitian.

Berdasarkan data yang diperoleh di Kelurahan Mamminasae bahwa jumlah orang yang meninggal tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebanyak 25 orang (Kelurahan Mamminasae, 2021), dari 25 orang tersebut adalah jumlah orang yang melaporkan untuk mengajukan Surat Keterangan Kematian kepada pihak Kelurahan. Sedangkan jumlah orang yang memiliki dokumen akta kematian pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak tiga orang. Pihak Kelurahan Mamminasae melalui Sekretaris Lurah Mamminasae menuturkan bahwa data jumlah kematian tersebut tidak ada perubahan karena memang jarang ada masyarakatnya yang melapor bila ada kematian dan masyarakatnya hanya akan mengajukan Surat Keterangan Kematian jika ada keperluan saja. Atas dasar data tersebut kami menganalisis bahwa terdapat sebanyak 22 orang yang belum

memiliki akta kematian. Selain itu jumlah orang yang meninggal di Kelurahan Mamminasae pada tahun 2020 diindikasikan lebih dari 25 orang, karena data tersebut hanya data berdasarkan masyarakat yang melapor untuk mengajukan Surat Keterangan Kematian kepada pihak Kelurahan. Hal tersebut juga didukung dengan tidak updatenya data jumlah kematian masyarakat 2 tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan 2020. Jumlah kematian masyarakat pada dua tahun terakhir tersebut sama yaitu sebanyak 25 orang. Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan kejadian kematian kepada Kelurahan serta masih banyak masyarakat yang tidak mengurus atau belum memiliki akta kematian.

## **2) Dampak dan kendala dari pelaksanaan Kebijakan Ketuk Pintu Kubur di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang**

Kebijakan Ketuk Pintu Kubur ini bertujuan untuk memudahkan pendataan penduduk terutama peristiwa kematian yang sangat berpengaruh kepada perubahan jumlah penduduk. Meskipun perubahan jumlah penduduk tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah angka kematian saja, tetapi jika komponen angka kematian yang ada tidak sesuai dengan realitanya maka data yang ada tentunya hanyalah merupakan data yang khayal atau data perkiraan saja.

Kebijakan Ketuk Pintu Kubur ini merupakan salah satu pelayanan administrasi kependudukan yang dinilai masih baru, tetapi diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi pelayanan administrasi kependudukan.

Menurut Camat Paleteang H. Fakhruallah, S.STP, M.Si, pelaksanaan Kebijakan Ketuk Pintu Kubur ini walaupun masih tergolong baru tetapi setidaknya sudah memberikan dampak kepada sasaran dari kebijakan ini, yaitu penerbitan akta kematian dan data kematian. Setelah kebijakan ini diterapkan selama ± 1 tahun belakangan ini, kebijakan ini mampu memberikan perubahan yang tergolong

signifikan dalam pendataan penduduk. Jika dilihat pada tahun-tahun sebelum kebijakan ini diterapkan, rekap data jumlah kematian penduduk yang ada merupakan data hasil proyeksi atau perkiraan. Hal ini dikarenakan masih banyak daerah dalam hal ini Kelurahan yang tidak bisa memberikan data real terkait jumlah kematian masyarakatnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh tidak adanya proses pendataan yang optimal, masyarakat cenderung tidak melaporkan peristiwa kematian kepada pihak Kelurahan. Dengan begitu terjadi ketidaksinkronan data yang ada di Kelurahan dengan database pusat di Dinas Dukcapil. Maka dari itu rekapan data jumlah yang ada merupakan data proyeksi atau data perkiraan.

Namun dengan adanya Kebijakan Pintu Kubur ini, data jumlah kematian yang ada di database pusat Dinas Dukcapil merupakan data yang real atau data berdasarkan perhitungan yang nyata. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena data yang dilaporkan dari Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kabupaten Pinrang merupakan data update, data real berdasarkan kondisi masyarakatnya pada saat itu. Dengan adanya Kebijakan Ketuk Pintu Kubur pihak Kelurahan dalam hal ini Lurah atau petugas khusus kematian harus selalu tanggap terhadap kondisi masyarakatnya serta melaporkan segera kejadian atau peristiwa kematian masyarakatnya dan mengajukan penerbitan akta kematian kepada Dinas Dukcapil setempat. Dengan menerima laporan kematian dan menerbitkan akta kematian, Dinas Dukcapil sudah bisa memperbarui data kematian yang ada, sehingga data kematian tersebut selalu update.

Suatu kebijakan yang diterapkan pastinya tidak selalu berjalan sesuai rencana, pastinya selalu berhadapan dengan hambatan atau kendala-kendala yang ada di lapangan. Begitu juga dengan pelaksanaan Kebijakan Ketuk Pintu Kubur ini. Adapun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Kebijakan Ketuk Pintu Kubur antara lain:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kematian. Mayoritas masyarakat menganggap bahwa akta

kematian tidak perlu selama mereka belum membutuhkannya untuk kepentingan lain. Sebagai contoh, masyarakat hanya akan mengurus akta kematian jika mereka membutuhkannya untuk persyaratan pengurusan asuransi, kredit perbankan dan kepentingan lainnya.

- 2) Kurangnya sosialisasi Kebijakan Ketuk Pintu Kubur oleh Dinas Dukcapil Pinrang. Meskipun kebijakan ini dinilai baru, seharusnya dilaksanakan sosialisasi agar terlaksana secara optimal diseluruh kelurahan.
- 3) Sumberdaya yang belum memadai. Dalam hal ini adalah pemenuhan terhadap sarana pendukung pelaksanaan kebijakan ini. Kelurahan Mamminasae belum mempunyai sistem data yang terintegrasi langsung dengan data di Dinas Dukcapil Pinrang. Sistem pendataan masih dilakukan dengan cara manual yaitu pencatatan biasa. Belum ada data berupa softfile yang bisa di back up dan disconnectkan dengan data Dinas Dukcapil Pinrang.
- 4) Tingkat keefektifitas Kebijakan Ketuk Pintu Kubur dalam penerbitan akta kematian di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paletang

Upaya pemerintah dalam meningkatkan disiplin administrasi kependudukan telah banyak dilakukan. Salah satunya dengan penciptaan inovasi GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan). Banyak daerah berupaya menciptakan inovasi sendiri dalam upaya meningkatkan disiplin administrasi kependudukan. Mulai dari pembuatan website untuk pengurusan administrasi online, pendataan dan perekaman administrasi terjadwal di setiap Kecamatan, hingga penciptaan inovasi kebijakan baru untuk meningkatkan disiplin administrasi kependudukan.

Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Pinrang mengambil langkah penciptaan inovasi kebijakan. Salah satunya yaitu Kebijakan Ketuk Pintu Kubur yang wajib diterapkan di seluruh Desa/

Kelurahan. Meskipun kebijakan tersebut dinilai baru, tetapi pemerintah berharap agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dan diterapkan secara optimal sehingga berdampak baik terhadap disiplin administrasi kependudukan khususnya akta kematian.

Dalam pelaksanaannya kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya optimal, masih ada Desa/Kelurahan yang masih dalam uji coba pelaksanaan kebijakan ini. Kelurahan Mamminasae menerapkan kebijakan ini dalam pendataan akta kematian masyarakatnya, walaupun belum berjalan optimal. Jika dilihat dari dampak dan kendala yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan ini belum optimal dilaksanakan. Terbukti dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang memiliki akta kematian. Data terkait jumlah orang meninggal dan jumlah kepemilikan akta kematian di Dinas Dukcapil Pinrang juga belum lengkap untuk setiap Desa/Kelurahan yang ada. Seharusnya apabila kebijakan ini diterapkan dan dilaksanakan dengan optimal, maka data-data tersebut akan selalu update untuk setiap Desa/Kelurahannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan kebijakan ini memerlukan partisipasi masyarakat berupa kesadaran masyarakat untuk melengkapi dokumen akta kematian. Jika hanya pihak Kelurahan saja yang diandalkan dalam pelaksanaan kebijakan ini tentu kebijakan ini tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu kesadaran dan pemahaman masyarakat sangat diperlukan untuk suksesnya kegiatan ini pelayanan administrasi kependudukan, hal ini didukung oleh penelitian Karol dan Bobby (2009) yang menyatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap syarat dan ketentuan suatu dokumen sangat penting dalam sebuah kebijakan.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Kebijakan Ketuk Pintu Kubur dalam penerbitan akta kematian yang dilaksanakan di Kelurahan Mamminasae belum berjalan optimal dan belum terbukti efektif untuk meningkatkan penerbitan akta kematian. Masih diperlukan pengenalan/ sosialisasi kebijakan ini kepada masyarakat setempat, dan yang paling penting adalah

peningkatan pengetahuan bagi masyarakat bahwa pengurusan akta kematian tidak diperlukan biaya sepeserpun. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas dibawah struktur pemerintahan kelurahan seperti para kepala lingkungan atau RW/RT atau yang spesifik di tunjuk untuk mendata dan melaporkan secara langsung jika ada warga masyarakat yang meninggal dunia. Ini penting untuk memperoleh update terkini peristiwa kependudukan khususnya kematian warga, seperti penelitian Yuni (2016) yang menyatakan bahwa koordinasi pembagian tugas penting untuk update data kependudukan.

Data terhadap Pengawasan dari pihak Dinas Dukcapil Pinrang terhadap pelaksanaan kebijakan ini disetiap Desa/Kelurahan juga harus ditingkatkan akan pelaksanaan kebijakan ini dapat dievaluasi. Evaluasi terhadap tingkat efektivitas kebijakan ini juga perlu dilakukan sebagai bahan pertimbangan apakah kebijakan ini sebaiknya dilanjutkan atau diganti dengan kebijakan lain.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Kebijakan Ketuk Pintu Kubur dalam Penerbitan Akta Kematian di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang dapat diketahui bahwa pelaksanaan Kebijakan Ketuk Pintu Kubur di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang belum optimal dan belum efektif untuk meningkatkan penerbitan akta kematian masyarakat.

Berdasarkan data yang kami dapatkan selama penelitian, terdapat beberapa hal yang mendasari kami menyimpulkan bahwa Kebijakan Ketuk Pintu Kubur belum efektif dalam penerbitan akta kematian di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang. Hal-hal tersebut antara lain:

- 1) Pelaksanaan Kebijakan Ketuk Pintu Kubur di Kelurahan Mamminasae belum sepenuhnya terlaksana. Artinya kebijakan ini memang sudah dilaksanakan di Kelurahan Mamminasae tetapi masih perlu sosialisasi dan tindakan tanggap pihak Kelurahan atau petugas kematian

serta partisipasi penuh masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan kejadian kematian kepada Kelurahan serta masih banyak masyarakat yang tidak mengurus atau belum memiliki akta kematian.

- 2) Pihak Kelurahan kurang memperhatikan kelengkapan administrasi kelurahannya terbukti data yang diberikan tidak update, hanya berupa data perkiraan dari tahun sebelumnya. Pihak Kelurahan bahkan tidak tahu pasti berapa jumlah warganya yang meninggal di tahun 2019 dan 2020 karena hanya mendata yang warga yang mengajukan surat keterangan kematian
- 3) Kebijakan Ketuk Pintu Kubur merupakan kebijakan baru sehingga belum berjalan optimal dan belum efektif dalam penerbitan akta kematian, tetapi sudah sedikit berdampak bagi pembaruan data kependudukan yaitu mampu memberikan data real bukan data proyeksi.
- 4) Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Kebijakan Ketuk Pintu Kubur di Kelurahan Mamminasae antara lain kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya akta kematian, kurangnya sosialisasi Kebijakan Ketuk Pintu Kubur oleh Dinas Dukcapil Pinrang, serta sumberdaya yang belum memadai. Dalam hal ini adalah pemenuhan terhadap sarana pendukung pelaksanaan kebijakan ini.

## SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan terhadap efektivitas Kebijakan Ketuk Pintu Kubur dalam penerbitan akta kematian di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang, kebijakan tersebut belum efektif dalam penerbitan akta kematian di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang, maka dari itu peneliti memberikan beberapa saran antara lain:

- 1) Pemerintah Kelurahan Mamminasae harus meningkatkan kesadaran masyara-



- katnya tentang pentingnya akta kematian. Dalam hal ini sosialisasi berkala kepada masyarakat tentang bagaimana alur pengajuan akta kematian, persyaratannya, serta wajib ditekankan bahwa pengajuan dan pengurusan kata kematian tidak dipungut biaya sepeserpun.
- 2) Perlu dibentuk tim khusus di Kelurahan Mamminasae yang memang benar-benar mengurus hal yang berkaitan dengan kematian. Sehingga pendataan masyarakat yang meninggal dapat dilakukan secara rinci. Tim khusus tersebut bisa dibagi untuk setiap RW sehingga setidaknya ada pihak yang bertanggungjawab terhadap pendataan kematian di setiap RW. Dengan begitu tidak ada masyarakat yang tidak tercatat kematiannya di Kelurahan.
  - 3) Pihak Kelurahan harus sigap dan segera mengurus akta kematian masyarakatnya sehingga tidak ada masyarakat yang hanya sekedar mengurus Surat Keterangan Kematian saja. Apabila pihak keluarga tidak berniat mengurusnya setidaknya pihak Kelurahan yang mengurusnya sehingga seluruh masyarakatnya memiliki akta kematian.
  - 4) Perbaiki dan membenahi administrasi data kependudukan di Kelurahan Mamminasae perlu dilakukan sehingga data yang ada berupa data real bukan data perkiraan. Pembenahan bisa dilakukan dengan mulai memasukkan data-data kependudukan pada file-file digital (softfile) sehingga data yang ada bisa di back up dan tidak rusak apabila terdapat peristiwa yang tidak diinginkan melanda Kelurahan tersebut, sebagai contoh bencana banjir.
  - 5) Pemerintah Kelurahan dan Dinas Dukcapil Kabupaten Pinrang harus sering melakukan pelayanan keliling mengenai administrasi kependudukan sehingga masyarakat lebih mudah berinteraksi dan mendapatkan informasi langsung dari Dinas Dukcapil Kabupaten Pinrang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andhini, Nisa Fitri. (2017). “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dengan.” 53(9): 1689–99.
- Bungin, Burhan (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Aktualisasi Metodologis Ke Arah ragam Varian Kontemporer. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik (2021). Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2021. Di akses di <https://pinrangkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/a94ce784fecc90618e23ef92/kabupaten-pinrang-dalam-angka-2021>. pada tanggal 24 Juni 2021
- Badan Pusat Statistik (2021). Kecamatan Paletang Dalam Angka 2021. Di akses di <https://pinrangkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/f49c5bd6462f7cf1875c2ffb/kecamatan-paletang-dalam-angka-2021>. pada tanggal 28 Juni 2021.
- Gunawan, Imam. (2013). “Metode Penelitian Kualitatif.” *Jakarta: Bumi Aksara* 143.
- Kelurahan Mamminasae (2021). Data penduduk yang meninggal dunia tahun 2019 dan 2020. press.
- Karol, T. L. dan Bobby, M. P. (2019). Pelayanan Administratif Bagi Masyarakat di Kecamatan Galang Kota Batam. *Jurnal Academia Praja*. Vol (2), No.2, Agustus.
- Yuni, W. (2016). Pelayanan Penerapan pelayanan administrasi terpadu di kantor kecamatan gunungpati sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang Baik (*Good Governance*). Universitas Negeri Padang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 472.12/2701/Dukcapil tanggal 17 Maret 2016 perihal Peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian.